



BUPATI KLATEN
PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Surat Keterangan Penelitian adalah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses

penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian di Kabupaten Klaten.

BAB III LINGKUP PENELITIAN

Pasal 4

Lingkup Penelitian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Setiap peneliti yang melakukan penelitian di Daerah wajib memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
 - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Khusus Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan magang wajib memiliki Surat Pengantar dari Bappedalitbang yang diberikan dengan proses sebagai berikut:
 - a. Setiap orang/lembaga yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan magang wajib menyampaikan surat permohonan ke Bappedalitbang dilampiri surat pengantar dari instansi asal (sekolah/Perguruan Tinggi);
 - b. Bappedalitbang membuat Surat Pengantar kepada instansi yang dituju terkait lokasi dan waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan magang dengan tembusan Badan Kesbangpol.

Pasal 6

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen persyaratan; dan
- c. penandatanganan SKP.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis kepada DPMPTSP Kabupaten Klaten.
- (2) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
 - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. Identitas peneliti:
1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a) Peneliti kelompok melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dari Ketua Tim;
 - b) badan usaha yaitu :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Tim;
 - 2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam); dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum usaha.
 - c) organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yaitu :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Tim;
 - 2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam); dan
 - 3) fotokopi Surat Keterangan Terdaftar.
 - d) organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yaitu :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Tim;
 - 2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam); dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan SKP yang diajukan oleh pemohon SKP.
- (2) Dalam hal permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan kepada Badan Kesbangpol untuk dikaji dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari penelitian.

- (4) Badan Kesbangpol memberikan rekomendasi penelitian atas berkas permohonan SKP dari DPMPTSP yaitu:
 - a. rekomendasi untuk menerima permohonan SKP apabila diperkirakan penelitian tidak menimbulkan dampak negatif; atau
 - b. rekomendasi untuk menolak permohonan SKP apabila diperkirakan menimbulkan dampak negatif.
- (5) Badan Kesbangpol mengirimkan hasil rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan SKP disampaikan kepada Badan Kesbangpol.
- (6) DPMPTSP menerbitkan atau menolak permohonan SKP sesuai rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 10

- (1) DPMPTSP menerbitkan SKP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penelitian dari Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Dalam hal DPMPTSP menolak permohonan SKP, disertai alasan penolakannya kepada Pemohon.

Pasal 11

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP atas nama Bupati.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama peneliti;
 - b. alamat peneliti;
 - c. judul penelitian;
 - d. tujuan penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. bidang penelitian;
 - h. status penelitian;
 - i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
 - j. anggota peneliti; dan
 - k. nama lembaga pemerintahan penerbit.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kegiatan penelitian dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, pemegang SKP wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (2) SKP dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan yang pengajuan permohonan perpanjangannya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya SKP.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan disertai laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (4) Proses penerbitan perpanjangan SKP berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terhadap proses perpanjangan SKP.
- (5) Perpanjangan SKP dapat ditolak dalam hal :
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan permohonan izin;
 - b. Peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat lokasi penelitian; dan
 - c. penelitian yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan penerbitan SKP, DPMPTSP dapat menggunakan dan/atau mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENELITI

Pasal 14

Peneliti berkewajiban:

- a. menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol untuk penelitian lingkup Daerah;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penelitian di Daerah.

Pasal 15

Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar SKP.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir bulan Desember.

BAB VII
PENGAWASAN, KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 17

Pengawasan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian berdasarkan SKP dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan penelitian; dan/atau
 - d. pemberhentian kegiatan penelitian.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi oleh Badan Kesbangpol dengan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001